



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

YUHELMI, S.SOS., bertempat tinggal di Jalan Batu Ampar V, Nomor 6, RT 007/RW 002, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Setia Dharma, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MADANI, beralamat di Jalan Ciputat Raya, Nomor 3, RT 04/RW 07, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. JALATAMA ARTHA BERJANGKA, berkedudukan di Prudential Tower Lantai 22, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 79, Jakarta Selatan;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan telah merugikan Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat telah mengalami kerugian sebesar US\$ 13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika) ditambah Rp863.194.585,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan untuk mengganti kerugian sebesar US\$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika) ditambah Rp863.194.585,00 (delapan ratus enam puluh tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian immateriil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) pada Penggugat secara tunai dan sekaligus;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap harinya atas keterlambatan melaksanakan putusan secara langsung dan sekaligus;
- Menyatakan Tergugat di pihak yang kalah dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel tanggal 1 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini di taksir sebesar Rp426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut diperbaiki oleh

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama yang telah disetujui oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel tanggal 1 November 2017 yang dimohonkan banding sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika);
- Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun dari US \$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika), dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunas/melaksanakan putusan ini;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 September 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan, dan karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Oktober 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat;
2. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Pembanding/Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$ 13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua koma delapan puluh sen dollar Amerika) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat untuk membayar ganti kerugian Rp803.700.000,00 (delapan ratus tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menyatakan dan menghukum Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
7. Menyatakan Termohon Kasasi/Terbanding/Pembanding/Tergugat di pihak yang kalah dan menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sudah tepat dan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa tuntutan imateriil sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tidak dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya putusan *judex facti* sudah tepat dengan menolak tuntutan imateriil;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar tentang pembayaran ganti kerugian dan bunga yang dikonversi dalam bentuk mata uang rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa putusan *judex facti* perlu diperbaiki dengan menambah amar ganti kerugian dan bunga akan dibayar dalam mata uang rupiah sesuai ketentuan Pasal 21 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang pelaksanaannya didasarkan pada kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada saat pelaksanaan pembayaran dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: YUHELMI, S.SOS., tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **YUHELMI, S.SOS.**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 339/PDT/2018/PT DKI tanggal 15 Agustus 2018 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/Pdt.G/2017/PN Jkt Sel

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 3. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar US\$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua dollar koma delapan puluh sen dollar Amerika);
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 6% setahun dari US \$13.482,80 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua dollar koma delapan puluh sen dollar Amerika), dihitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat membayar lunas/melaksanakan putusan ini;
 5. Menetapkan pembayaran ganti kerugian dan bunga dikonversikan dalam bentuk mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat eksekusi pembayaran dijalankan;
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

| | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp484.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1852 K/Pdt/2019